



PUTUSAN
Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE**, diwakili oleh Dr. Sidik Dero Siokona, M.Pd., selaku Ketua STKIP Kie Raha Ternate, berkedudukan di Jalan Kampus STKIP Kie Raha, Kelurahan Sasa-Jambula, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
2. **YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI)**, diwakili oleh dr. Nia Kurnia, M.Kes., selaku Ketua Yayasan, berkedudukan di Jalan Kampus STKIP Kie Raha, Kelurahan Sasa-Jambula, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Malik La Dahiri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pertamina, Kelurahan Fitu RT.001/RW.001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUHAIMI TEGAMUNI, S.S., M.Pd., bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, RT/RW. 010/003, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Maharani Caroline S, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks BTN, Blok E. Nomor 4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2019;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Para Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011 untuk membayar seluruh upah dan hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat;
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan maupun upaya hukum lainnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat telah berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp147.891.953,00 (seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Total gaji yang belum dibayar Rp30.120.695,00 (tiga puluh juta seratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Total selisih gaji kurang dibayar Rp4.339.883,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Total denda keterlambatan yang harus dibayar Tergugat adalah Rp35.692.272,00 (tiga puluh lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - THR Masa kerja Rp20.279.766,00 (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - Pesangon PHK Rp57.459.337,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);

4. Menetapkan sita jaminan aset berupa barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat terhitung sejak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

Atau

Bila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tte., tanggal 30 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar gaji/upah yang belum dibayar, kekurangan gaji, kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) dan uang THR yang seluruhnya sejumlah Rp94.476.884,00 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tte., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 17 April 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 21 April 2020, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Menolak gugatan Penggugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Tte., yang

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada tanggal 30 Maret 2020;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi berpendapat lain, dalam keadilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 17 April 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Mei 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat Suhaimi Tegamuni, S.S., M.Pd., NIDN 1201058401 merupakan dosen tetap di STKIP Kie Raha Ternate diangkat berdasarkan SK Nomor 035/SK.YPSDM-MUI/VIII/2011 tanggal 1 September 2013 dan menerima upah (gaji) terakhir Rp3.081.007,00 yang terdiri dari gaji pokok Rp2.311.046,00 dan tunjangan tetap yaitu: Tunjangan Struktural Rp500.000,00, Tunjangan Fungsional Rp37.125,00, Tunjangan Anak/Istri Rp162.836,00, dan Tunjangan Beras Rp70.000,00 dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dosen tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 150 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenai PHK dalam Undang Undang tersebut adalah termasuk PHK di dalam usaha-usaha sosial atau yayasan, sehingga jelas bahwa yang dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dalam Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Guru dan Dosen di atas haruslah dimaknai Undang Undang Ketenagakerjaan, oleh karenanya PHK antara Penggugat dengan Tergugat II haruslah sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;

- Bahwa permohonan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Penggugat/Termohon Kasasi terhadap Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Tergugat terbukti tidak membayar Upah Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan selama lebih dari 3(tiga) bulan berturut-turut dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Agustus 2019, sementara di lain pihak Penggugat terbukti tidak memiliki kesalahan dan/atau pelanggaran hukum, maka atas PHK tersebut Penggugat berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) c dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Uang Pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa Surat Panggilan Kerja kepada Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Surat Panggilan Kerja tersebut dilakukan setelah Anjuran Mediator dikeluarkan dan sebelum gugatan perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. STKIP KIE RAHA KOTA TERNATE dan 2. YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA (YPSDM-MUI)**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)